



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 82 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan belanja subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman pengelolaan belanja Subsidi, Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH , BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Batang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak BUD Kabupaten Batang.
15. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit oleh lembaga audit, yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Batang.
16. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial masyarakat.
18. Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai yang meliputi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga serta pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBD.
23. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana anggaran
24. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, dan besaran permohonan.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

SUBSIDI

Bagian Kesatu Batasan dan Kriteria Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga berkedudukan diwilayah daerah, yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 3

- (1) SKPD pengampu mengusulkan anggaran subsidi berdasarkan keperluan perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan disertai bukti - bukti pendukung yang sah.
- (3) Bukti - bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Permohonan dari SKPD;
 - b. Proposal yang diajukan oleh perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD; dan;
 - c. Hasil audit.
- (4) Bupati menunjuk TAPD untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD.
- (6) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 4

- (1) Mekanisme pencairan belanja subsidi, sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD pengampu mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
 - b. Bupati menerbitkan surat persetujuan pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Berdasarkan surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi kepada PPKD dengan melampirkan:
 1. Proposal/usulan dari perusahaan/lembaga penerima subsidi;
 2. Surat Persetujuan Bupati tentang Pencairan Dana Subsidi;
 3. Hasil audit;
 4. Pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal usulan; dan
 5. Kwitansi/bukti penyerahan uang.

- d. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterima, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Surat Persetujuan Bupati dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu Batasan dan Kriteria

Pasal 5

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemberian hibah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah dapat berbentuk uang dan / atau barang / jasa

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah terdaftar pada Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Batang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Batang dan ;
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8

- (1) Pememerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwujudkan dalam bentuk barang dapat dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Bupati menunjuk SKPD dengan keputusan Bupati untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah .
- (5) Daftar nama, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.

- (2) NPHD sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran / penyerahan hibah dan ;
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penentuan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format lampiran Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Batasan dan kriteria

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga dan / atau masyarakat dimaksud sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu , dan /atau keluarga sebagaimana dimaksud terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan / atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (5) Anggota / kelompok masyarakat adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- (6) lembaga non-pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Batang.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan sosial kemiskinan;
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (6) huruf b ditujukan untuk untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial srbagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk rehabilitasi.

Pasal 19

- 1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- 2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 20

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD dengan surat keputusan Bupati untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Individu dan atau keluarga
 - b. Masyarakat, dan
 - c. Lembaga non pemerintahan
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang di formulasikan kedalam program kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.

- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya .
- (5) Format lampiran nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 23 ayat (4) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diferivikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana ayat 5 dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Batasan dan Kriteria

Pasal 27

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan keuangan kepada desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Bantuan keuangan berupa uang kepada Desa desa di Kabupaten Batang.
- (3) Bantuan keuangan kepada desa tercatat dalam Anggaran pendapatan dan belanja Desa masing masing penerima Bantuan.
- (4) Objek Bantuan Keuangan Kepada Desa Meliputi :
 - a. Replikasi Pamsimas
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - c. Tambahan Penghasilan Perangkat
 - d. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades

- (5) Kriteria persyaratan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Memiliki kriteria penerima bantuan
 - b. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - c. Berdomisili di daerah;

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 28

- (1) Mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan yang direncanakan :
- a. Anggota / kelompok masyarakat/Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
 - b. Bupati menunjuk SKPD pengampu sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
 - d. TAPD membuat rekapitulasi rekomendasi usulan penerima bantuan keuangan dari SKPD pengampu;
 - e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
 - f. Hasil rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD untuk bantuan keuangan .
 - g. RKA PPKD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan yang direncanakan dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Format lampiran nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Mekanisme pencairan belanja bantuan keuangan berupa uang, adalah sebagai berikut :
- a. Berdasarkan DPA PPKD kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan keuangan;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b SKPD pengampu mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri:
 1. Proposal / usulan dari calon penerima bantuan keuangan ;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
 3. Kwitansi / bukti penyerahan uang.
 4. Untuk Bantuan keuangan dalam bentuk Replikasi Pamsimas dibuat pakta integritas dari penerima bantuan bahwa bantuan akan dipergunakan sesuai dengan usulan.
 5. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Laporan Penggunaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang disampaikan oleh penerima kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD / bagian pengampu.
- (2) Laporan Penggunaan Belanja hibah, dan bantuan sosial berupa barang / jasa disampaikan oleh penerima kepada Bupati melalui SKPD / Bagian Pengampu.
- (3) Laporan penggunaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penerima , subsidi hibah , bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana / barang yang diterimanya.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana / barang / jasa;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Replikasi pamsimas yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerimaan subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi / hibah / bantuan social/bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Contoh bentuk dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (9) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat nama penerima, alamat dan besaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 31

Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian subsidi / hibah / bantuan social/bantuan keuangan meliputi :

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima subsidi/hibah/bantuan social/bantuan keuangan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah/bantuan social yang direncanakan;
- c. Persetujuan Bupati tentang pencairan belanja subsidi/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- d. Pakta integritas dari penerima subsidi,hibah, bantuan social dan bantuan keuangan Replikasi Pamsimas yang direncanakan, yang menyatakan bahwa subsidi,hibah , bantuan social atau bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian subsidi, hibah, bantuan social atau bantuan keuangan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 38

- (1) SKPD/Bagian pengampu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Batang.
- (3) Dalam hal hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan proposal usulan yang telah disetujui, penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013, Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
Pada Tanggal, 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001